

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memberikan landasan filosofis mengenai perlunya jaminan atas pekerjaan yang layak bagi setiap warga negara. Hak atas pekerjaan adalah hak asasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati, yang pada hakekatnya merupakan implementasi sila kedua Pancasila “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Dengan memperoleh pekerjaan, maka seseorang dapat mengaktualisasikan dirinya sehingga hidupnya akan lebih merasa berharga baik bagi dirinya, keluarganya maupun lingkungannya. Hak untuk memperoleh pekerjaan juga terdapat dalam sila kelima Pancasila yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Negara harus dapat memberikan jaminan kepada setiap warga negaranya untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Hal ini disebabkan karena pekerjaan merupakan sumber penghasilan bagi seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya.

Bekerja adalah melakukan suatu pekerjaan (perbuatan), sedangkan pekerja adalah orang yang bekerja yang menerima upah atas hasil kerjanya. UUD NRI 1945 menjamin setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (2) bahwa, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dari pasal tersebut jelas agar semua warga negara yang mau dan mampu bekerja supaya diberikan hak-hak yang dilindungi oleh hukum. Sebagai pelaksanaan pasal-pasal UUD NRI 1945, dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Indonesia mempunyai banyak Sumber Daya Manusia (SDM), namun karena kurangnya pelatihan dan pendidikan, sebagian besar SDM di Indonesia

kurang berkualitas. Laju pertumbuhan penduduk terutama pada usia produktif pasti akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja.¹ SDM yang tersedia berbanding terbalik dengan pasar tenaga kerja Indonesia yang mengakibatkan tingginya akan pengangguran. Menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistika (BPS) per agustus 2023 angka pengangguran di Indonesia mencapai 7,86 juta orang.²

Jumlah penduduk yang besar menciptakan masalah dalam upaya pemerintah untuk menyejahterakan rakyat. Sudah banyak cara dan upaya yang dilakukan dalam mengembangkan dan menyiapkan lapangan pekerjaan bagi penduduk Indonesia, baik dalam sektor formal maupun informal. Namun upaya yang dilakukan belum memberikan solusi yang baik.

Perkembangan jumlah angkatan kerja yang terus meningkat tidak sebanding dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja, yang menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran di Indonesia. Salah satu solusi pemerintah Indonesia untuk mengatasi pengangguran adalah dengan mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri. Pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri menjadi langkah strategis untuk mengurangi pengangguran sekaligus memberikan kontribusi besar bagi pemasukan devisa negara, bahkan menjadi salah satu sumber devisa utama.

Sejalan dengan pembukaan UUD NRI 1945 yang mengamanatkan kepada negara untuk melindungi segenap warga negara bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, maka negara mempunyai posisi sentral dan penting untuk memberikan dan mewujudkan perlindungan bagi setiap warga negara Indonesia yang ingin memperoleh pekerjaan diluar negeri. Dalam kaitan ini, negara harus memposisikan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai manusia dengan segala harkat dan martabatnya, dan bukan sebagai komoditi.

¹ Ade Eka Afriska, T. Zulham, Taufiq, "Pengaruh Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Dan Remitansi Terhadap Pdb Per Kapita Di Indonesia," *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 2019, 231–48, <https://doi.org/https://doi.org/10.24815/jped.v4i2.12947>.

² Badan Pusat Statistik, "Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sebesar 5,32 Persen Dan Rata-Rata Upah Buruh Sebesar 3,18 Juta Rupiah per Bulan," 2023, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/11/06/2002/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-32-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-18-juta-rupiah-per-bulan.html>.

Pekerja migran adalah profesi yang terkenal sekarang. Data dari Kementrian Tenaga Kerja pada tahun 2023 menyebutkan penempatan PMI mencapai 237.992 orang, dengan skema dari pemerintah ke pemerintah mencapai 9.645 orang, dan melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) mencapai 189.101 orang. Persentase sektor formal adalah 54,67% dan persentase sektor informal adalah 45,3%. Indonesia menjadi negara terbanyak kedua di Asia Tenggara setelah negara Filipina sebagai pengirim pekerja migran sebanyak lebih dari 25 negara.

Kuatnya minat warga negara Indonesia sebagai pekerja migran menyebabkan munculnya banyak agen yang menawarkan lapangan pekerjaan bagi calon pekerja migran. Agen ini tidak sepenuhnya dapat dipercaya untuk keselamatan para pekerja, banyak perusahaan penempatan pekerja migran yang tidak memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada akhirnya yang menjadi korban adalah PMI itu sendiri.³

Kasus penempatan PMI secara non procedural masih tinggi dan selalu meningkat setiap tahunnya. Penawaran bekerja di luar negeri dengan gaji yang besar menimbulkan ketertarikan yang kuat dikalangan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.⁴ Karena alasan itulah banyak calon PMI yang memilih jasa sponsor atau agen ilegal agar berangkat ke luar negeri dengan cepat tanpa melalui pelatihan dan tanpa memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Sponsor atau agen ilegal menjalankan aksinya dengan melakukan pemalsuan data calon PMI melalui aplikasi, sehingga pendaftaran calon PMI dilakukan secara online. Pendaftaran calon PMI ilegal dilakukan tanpa prosedur yang jelas. Para oknum mengatasnamakan perusahaan yang tidak terdaftar sebagai penyalur dengan modus menipu dan membujuk rayu masyarakat.⁵ Mereka juga memiliki rute dengan berbagai lintas negara yang

³ Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori & Praktik Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

⁴ Anna Sabhana Azmy, *Negara Dan Buruh Migran Perempuan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2019).

⁵ Efendi Djonaedi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat* (Depok: Prenadamedia Group, 2018).

mudah untuk dilalui, sehingga dapat meyakinkan masyarakat setempat untuk mengelola keberangkatan bekerja ke luar negeri. Pelaku penempatan pekerja migran ini telah membentuk jaringan tersembunyi di seluruh dunia sehingga sulit untuk diberantas secara tuntas.⁶

Penempatan PMI secara non procedural ini berkaitan sangat erat dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pekerja migran sangat rentan terhadap tindakan eksploitasi, perbudakan domestic, penyiksaan, jeratan hutang, serta prostitusi. Mereka tidak mendapatkan upah sesuai dengan perjanjian dan diperlakukan semena-mena, bahkan ada yang sampai ditujuan tetapi tidak mendapatkan pekerjaan sebagaimana disepakati sebelumnya.⁷ Keterbatasan pengetahuan dan informasi mengakibatkan mereka mudah terjebak dalam tindak pidana perdagangan manusia.⁸ Cara kriminal ini mengubah manusia menjadi komoditas komersial dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Modus kejahatan penempatan PMI dengan melakukan pemalsuan identitas korban oleh oknum yang tidak bertanggungjawab masih marak terjadi. Hal ini membuktikan bahwa terbatasnya pencegahan, penanganan, dan belum optimalnya penegakan hukum di Indonesia. Sehingga substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum di Indonesia yang berlaku saat ini belum diimplementasikan secara maksimal kepada PMI.⁹

Pemerintah membuat regulasi untuk menjaga keselamatan tenaga kerja yang wajib dipatuhi oleh setiap pekerja. Proses penempatan pekerja migran ke luar negeri memerlukan lembaga penempatan yang terstruktur untuk memberikan perlindungan kepada PMI. Maka pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Tujuannya adalah PMI harus dilindungi dari perdagangan manusia,

⁶ Ridwan Arifin Anggie Rizqita Herda, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia," *Res Judicata* 2 (2019): 7.

⁷ Ida Hanifah, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia* (Jakarta: Ratu Jaya, 2016).

⁸ Fikriyanto, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Hubungannya Dalam Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri Oleh Perseorangan Berdasarkan Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26 (2020): 1465.

⁹ Ade Saptono, *Budaya Hukum Dan Kearifan Lokal Sebuah Perspektif Perbandingan* (Jakarta: FHUP Press, 2021).

perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).¹⁰

Di Indonesia sendiri dalam hal melakukan penempatan PMI tidak boleh dilakukan oleh orang perseorangan, melainkan hanya boleh melalui perusahaan yang berbadan hukum dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Larangan orang perseorangan melakukan penempatan PMI ini sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, yang berbunyi “Orang Perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia.” Yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk PMI. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 menjelaskan bahwa pelaksana penempatan PMI ke luar negeri atas badan, perusahaan penempatan PMI, atau perusahaan yang menempatkan PMI untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Perusahaan penempatan PMI harus memiliki izin tertulis berupa Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dari menteri sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER-38/MEN/XII/2006 tentang cara pemberian, perpanjangan, dan pencabutan SIP3MI. Hal ini diberlakukan sebagai bentuk perlindungan kepada calon atau PMI itu sendiri.

Banyak korban yang sudah dipulangkan ke Indonesia yang harus dipenuhi hak-haknya berupa hak restitusi dan hak rehabilitasi. Namun hak restitusi ini masih minim diberikan kepada korban karena terdapat sebagian korban yang masih awam terhadap hak restitusi yang harus didapatkannya. Pada peristiwa ini aparat penegak hukum sebaiknya memberikan informasi kepada korban akan pentingnya hak restitusi dengan cara memberikan edukasi pengajuan restitusi. Setiap korban harus terpenuhi hak restitusinya karena

¹⁰ Adnan Hamid, *Menuju Kebijakan Yang Adil Bagi Pekerja Migran* (Jakarta: FHUP Press, 2018).

sebagai bentuk ganti kerugian atas peristiwa kelam yang telah dialaminya.¹¹ Hak rehabilitasi terhadap korban pun sangat diperlukan karena korban telah mengalami trauma yang cukup berat. Diperlukan pemulihan kembali terhadap fisik maupun psikisnya agar bisa kembali bersosialisasi dengan masyarakat. Rehabilitasi tersebut dapat berupa rehabilitasi kesehatan, sosial dan reintegrasi sosial.

Sanksi bagi pelaku penempatan PMI secara non procedural dijelaskan dalam BAB XI Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dari Pasal 79 sampai dengan Pasal 87. Dilihat dari hukumannya yang cukup berat, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia idealnya bisa mencegah terjadinya tindak pidana penempatan PMI secara non procedural. Namun fenomena terkait tindak pidana ini nyatanya semakin meningkat setiap tahunnya.

Hambatan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang melanggar aturan yaitu banyaknya ketentuan hukum yang membingungkan (*redundancy*) dan duplikasi pengaturan serta multitafsir yang menyulitkan dalam penerapannya, tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing. Lemahnya pengawasan yang sejalan dengan struktur pemerintahan, wibawa terhadap hukum menurun, ketidakadilan bagi masyarakat, dan maraknya kasus kejahatan.¹²

Berdasarkan hasil data resmi yang penulis dapatkan dari pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang. Data calon pekerja migran Indonesia yang mendaftar pada tahun 2023-2024 di Kabupaten Subang. Data tersebut penulis tuangkan dalam bentuk table seperti yang dapat dilihat dibawah ini:

¹¹ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

¹² Novianti, "Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara," *Jurnal Ilmu Hukum* 4 (2019): 51.

Table 1.1: Data Rekap Registrasi Calon Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Subang

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
	L	P	
2023	172	1.886	2.058
2024	381	2.915	3.296

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang

Data tersebut menunjukkan banyaknya masyarakat di Kabupaten Subang yang mendaftar sebagai calon pekerja migran Indonesia. Terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari jumlah pendaftar calon pekerja migran di Kabupaten Subang. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 2.058 masyarakat di Kabupaten Subang yang mendaftar. Pada tahun 2024 jumlah pendaftar meningkat menjadi 3.296. Namun dari banyaknya pendaftar, tidak semua dapat berangkat menjadi pekerja migran Indonesia.

Berdasarkan hasil data resmi yang penulis dapatkan dari pihak BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) Kabupaten Subang. Data calon pekerja migran Indonesia yang berhasil berangkat pada tahun 2023-Juni 2025 di Kabupaten Subang. Data tersebut penulis tuangkan dalam bentuk table seperti yang dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 1.2: Data Rekap Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Subang

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
	L	P	
2023	67	705	772
2024	117	1258	1.375
Januari-Juni 2025	76	818	894

Sumber: BP2MI Kabupaten Subang

Data tersebut menunjukkan data Pekerja Migran Indonesia yang berhasil berangkat. Pada tahun 2023 tercatat 772 orang yang berangkat menjadi pekerja migran di Kabupaten Subang. Pada tahun 2024 terjadi kenaikan, terdapat 1.375 orang yang berangkat menjadi pekerja migran di Kabupaten Subang. Lalu data dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2025, tercatat sudah ada 894 orang yang berangkat menjadi pekerja migran di Kabupaten Subang, diperkirakan jumlah pekerja migran yang berangkat sampai akhir tahun 2025 meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan tingginya minat masyarakat di Kabupaten Subang untuk menjadi PMI.

Berdasarkan uraian di atas, tingginya minat masyarakat di Kabupaten Subang untuk menjadi pekerja migran Indonesia harus menjadi perhatian khusus oleh berbagai pihak. Banyak oknum yang memanfaatkan fenomena ini untuk kepentingan pribadinya. Setiap tahun dinas tenaga kerja dan transmigrasi di Kabupaten Subang menerima laporan terkait kasus pekerja migran Indonesia yang bermasalah. Yeni Nuraeni, selaku Kepala Disnakertrans Kabupaten Subang mengatakan dalam wawancaranya¹³, selama periode 2021 sampai dengan tahun 2023 terdapat 200 kasus PMI ilegal. PMI Ilegal tersebut meminta pertolongan ke pihak disnakertrans Kabupaten Subang untuk dipulangkan ke tanah air.

Pihak dinas tenaga kerja dan transmigrasi di Kabupaten Subang beberapa kali mendapat panggilan dari Polres Subang untuk klarifikasi perihal kasus penempatan pekerja migran Indonesia secara non procedural. Fenomena ini menyoroti adanya kelemahan dalam upaya preventif maupun represif. Hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk secara serius menangani dan memberantas tindak pidana tersebut. Penegakan hukum masih kurang mampu memberikan efek jera yang signifikan bagi pelaku. Ancaman pidana yang dijatuhkan belum terasa memberikan dampak yang kuat bagi pelaku maupun masyarakat. Selain itu, masyarakat belum sepenuhnya merasakan manfaat

¹³ Dwiky Maulana, "Banyak Warga Subang Jadi Korban TPPO Berkedok Penyaluran Kerja", DetikJabar, 13 Juni 2023, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6770280/duh-banyak-warga-subang-jadi-korban-tpo-berkedok-penyaluran-kerja>, (diakses pada tanggal 14 Juli 2025).

perlindungan dari keberadaan hukum pidana. Oleh sebab itu, pada akhirnya peneliti menyimpulkan untuk mengambil judul penelitian, yaitu **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penempatan Pekerja Migran Indonesia Secara Non Prosedural Di Wilayah Hukum Polres Subang Dihubungkan Dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia secara non procedural di wilayah hukum Polres Subang dihubungkan dengan Pasal 69 jo Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia?
2. Apa yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia secara non procedural di wilayah hukum Polres Subang dihubungkan dengan Pasal 69 jo Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia?
3. Upaya apakah yang dilakukan dalam mengatasi kendala penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia secara non procedural di wilayah hukum Polres Subang dihubungkan dengan Pasal 69 jo Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia secara non procedural di wilayah hukum Polres Subang dihubungkan dengan Pasal 69 jo Pasal 81 Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

2. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia secara non procedural di wilayah hukum Polres Subang dihubungkan dengan Pasal 69 jo Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian yang dilakukan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia secara non procedural di wilayah hukum Polres Subang dihubungkan dengan Pasal 69 jo Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan manfaat kepada banyak pihak. Adapun manfaat penelitian ini berguna baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat tersebut, yaitu:

1. Secara Teoritis

Manfaat dari segi teoritis yaitu sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun pada ilmu hukum khususnya. Dalam hal ini pengetahuan ilmu hukum yang khusus tersebut adalah hal-hal yang berhubungan dengan hukum pidana. Serta menambah literature akademik.

2. Secara Praktis

Manfaat segi praktisnya penelitian ini bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa dan masyarakat. Penelitian ini bermanfaat dan berguna bagi saya sendiri sebagai peneliti serta pihak-pihak terkait khususnya Kepolisian, Dinas Tenaga Kerja, dan Keimigrasian agar memiliki referensi lebih untuk melakukan tindakan atas perbuatan penempatan pekerja migran Indonesia secara non procedural.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir merupakan kajian-kajian atau ide-ide yang merupakan abstrak dari kegiatan pemikiran atau pola yang awalnya bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan kepada dimensi-dimensi. Hal ini dijadikan sebagai alat dasar analisa dalam menganalisis suatu permasalahan didalam kegiatan penulisan ataupun penelitian. Beberapa teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses upaya menegakkan atau mengoperasionalkan norma-norma yang mendasari perilaku hukum dalam masyarakat dan negara. System penegakan hukum berkenaan dengan keselarasan antara nilai-nilai, peraturan hukum dan tingkah laku manusia yang sebenarnya. Praktik hukum melibatkan seluruh pelaku hukum, merupakan upaya mewujudkan gagasan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan menjadi kenyataan. Fungsi penegakan hukum adalah menjamin masyarakat dapat melaksanakan sepenuhnya hak-haknya sebagai warga negara dan menjamin kemandiriannya sebagai masyarakat yang dilindungi negara.¹⁴

Teori penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.

Soerjono Soekanto juga menekankan bahwa penegakan hukum bukan semata-mata tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan juga

¹⁴ Mahrus Ali. Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (in Court System & Out System)* (Jakarta: Gramata Publishing, 2021).

memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat. Beliau menyebutkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, yakni:

a. Perangkat Hukum

- 1) Hukum materiil adalah standar yang diberikan kepada masyarakat tentang apa dan bagaimana mereka harus bertindak dan tidak bertindak.
- 2) Hukum formil yaitu hukum yang mengatur bagaimana mengajukan, memeriksa, memutuskan dan melaksanakan keputusan.

b. Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan elemen yang sangat penting dalam system penegakan hukum karena menjadi faktor penentu keberhasilannya. Tanpa keberadaan aparat penegak hukum, peraturan hukum tidak akan memiliki makna atau efek yang berarti.

c. Faktor Masyarakat

Masyarakat berperan penting dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban, serta berkontribusi dengan melibatkan aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

d. Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung

Penegakan hukum tidak akan efektif jika hanya mengandalkan hukum dan aparat penegak hukum yang baik tanpa adanya dukungan dari sarana dan fasilitas yang memadai.

e. Faktor Kebudayaan

Mencakup prinsip-prinsip yang menjadi landasan hukum, serta nilai-nilai yang menentukan apa yang dianggap benar atau salah dalam masyarakat.

Pasal 79 sampai dengan Pasal 87 Undang-Undang Penempatan Pekerja Migran Indonesia menjelaskan sanksi-sanksi bagi pelaku tindak pidana, yang dapat disimpulkan beberapa pelaku tindak pidana penempatan pekerja migran secara non prosedural sebagai berikut:

- a. Melakukan penempatan pekerja migran Indonesia dengan sengaja memberikan data dan informasi tidak benar dalam pengisian setiap dokumen.
- b. Melakukan penempatan pekerja migran Indonesia tidak memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan.
- c. Melakukan penempatan pekerja migran Indonesia oleh orang perseorangan.
- d. Melakukan penempatan pekerja migran Indonesia jabatan dan jenis pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian kerja.

2. Teori Pidanaan

Pidanaan adalah suatu proses pemberian hukuman atau sanksi terhadap seseorang yang telah terbukti melakukan pelanggaran hukum. Tujuan dari pidanaan adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku, menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat, serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri. Pidanaan dapat berupa berbagai bentuk hukuman seperti penjara, denda, atau hukuman lainnya yang dijatuhkan oleh lembaga peradilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Teori pidanaan adalah konsep yang menjelaskan tujuan dan dasar dari penjatuhan hukuman terhadap pelaku kejahatan.

Teori pidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro menguraikan tujuan dan dasar dari penjatuhan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Pidanaan bertujuan untuk menakut-nakuti masyarakat agar tidak melakukan kejahatan. Ini dilakukan dengan memberikan contoh melalui penjatuhan hukuman (General Prevention) dan focus pada individu pelaku kejahatan agar tidak mengulangi kejahatannya di masa depan (Special Prevention). Pidanaan diharapkan dapat melindungi masyarakat dari tindakan criminal dengan memisahkan pelaku kejahatan dari masyarakat.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang

bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum serta kasus yang terjadi di masyarakat dan dalam praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut masalah yang diteliti. Tujuan deskriptif analitis adalah untuk membuat gambaran secara sistematis data yang factual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diteliti.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang meninjau pengimplementasian hukum melalui peraturan perundang-undangan dalam keberlakuannya secara nyata di masyarakat. penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat empiris maksudnya, penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris tentang pengimplementasian isi peraturan perundang-undangan di masyarakat.

Dalam praktiknya, metode ini melibatkan pengumpulan data berupa jumlah kasus dan penyelesaian kasus, wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait di lembaga atau instansi yang menjadi objek penelitian. Tujuannya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang permasalahan hukum yang ada di masyarakat melalui data yang konkret dan relevan.

3. Sumber Data

¹⁵ Riduan dan Akdon, *Rumus Dan Data Dalam Analisis Statistik* (Bandung: Alfa Beta, 2010).

Guna memperoleh data yang sesuai dan mencakup permasalahan yang diteliti, maka dalam penelitian ini menggunakan sumber-sumber data sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data ini dikumpulkan oleh peneliti berupa wawancara dengan Aiptu Nenden Nurfatimah, S.H., M.H. selaku Kanit Unit PPA Polres Subang dan Brigadir Mar'i Muhammad selaku staff Unit PPA Polres Subang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder bersifat menjelaskan bahan hukum primer berupa pendapat para ahli, serta literature-literatur yang relevan dengan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber yang diambil dari media online yang digunakan sebagai bahan rujukan dan pengetahuan.

4. Jenis Data

Guna memperoleh data yang sesuai dan mencakup permasalahan yang diteliti, maka dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan responden.

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.

c. Data Tersier adalah data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau sekunder, antara lain kamus.

5. Teknik Pengumpulan Data

Bahan utama dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian, yakni dengan cara:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan observasi secara langsung yang bertujuan membuat catatan atau deskripsi mengenai fakta di lapangan. Peneliti melakukan observasi di Polres Subang dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Subang.

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara pewawancara dengan narasumber. Dalam wawancara, pewawancara mengajukan pertanyaan kepada narasumber untuk menggali informasi yang relevan terkait topik atau fenomena yang sedang diteliti.

c. Studi Kepustakaan

Studi pustaka yaitu mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen tertulis seperti artikel, makalah, serta literature yang terdapat hubungan dengan penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian. Data yang sudah dikumpulkan kemudian secara umum dianalisis melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengkaji semua data yang terkumpul dari berbagai sumber dengan masalah yang diteliti
- b. Menginventarisir seluruh data dalam satuan satuan sesuai dengan masalah yang diteliti
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran
- d. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah sehingga diperoleh suatu kesimpulan dan gambaran sesuai dengan identifikasi masalah.

7. Lokasi Penelitian

- a. Kepolisian Resor Subang yang berlokasi di Jl. Mayjen Sutoyo No. 29, Karanganyar, Kec. Subang, Kab. Subang, Jawa Barat 41211
- b. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Subang yang berlokasi di Jl. Mayjen Sutoyo No. 48, Karanganyar, Kec. Subang, Kab. Subang, Jawa Barat 41211
- c. Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang berlokasi di Jl. A.H.Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.

G. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, saya mengambil 5 (lima) judul yang mengangkat kasus pekerja migran Indonesia yang mendekati dengan penelitian dalam penulisan ini, antara lain:

Tabel 1.3

No	Nama	Judul	Tahun	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Novita Ardiyanti Ningrum	Penegakan Hukum Terhadap Agen Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Ilegal Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polda	2023	Tindak Pidana Perdagangan Orang termasuk salah satu bentuk perdagangan modern. Hal ini tidak hanya merampas hak asasi para korban tetapi juga membuat mereka rentan terhadap kekerasan fisik, penyiksaan dan kerja paksa. Agen P3MI Ilegal sebagai pelaku TPPO telah membentuk jaringan tersembunyi di seluruh dunia sehingga sulit untuk diberantas secara tuntas. Khususnya di Jawa Barat pada tahun 2020-2023 terjadi	Penelitian ini berfokus pada agen P3MI Ilegal yang memberangkatkan pekerja migran Indonesia dan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Penelitian yang saya lakukan berfokus pada pelaku tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia yang

		Jawa Barat Tahun 2020-2023)	peningkatan kasus TPPO, diantaranya pelaku berasal dari agen P3MI ilegal. Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini mengkaji tentang Bagaimana perkembangan dan penanganan kasus agen P3MI ilegal yang menjadi pelaku TPPO di wilayah hukum Polda Jawa Barat tahun 2020-2023? Bagaimana kendala dan upaya penegakan hukum terhadap agen P3MI ilegal yang menjadi pelaku TPPO di wilayah hukum Polda Jawa Barat tahun 2020-2023? Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara sebagai data primer dan studi pustaka dari berbagai sumber buku, artikel, dan literatur ilmiah lainnya sebagai data sekunder. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini	dilakukan secara non procedural
--	--	-----------------------------	--	---------------------------------

			yaitu Teori Penegakan Hukum, Teori Perlindungan Hukum, dan Teori Subjek Hukum Korporasi. Berdasarkan penelitian ini bahwa penegakan hukum terhadap agen P3MI ilegal sebagai pelaku TPPO menurut UU PTPPO yaitu bagi pengurus korporasi dikenakan hukuman berupa pidana penjara dan denda. Sedangkan bagi korporasi diberikan hukuman berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali, serta dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana, pencabutan status badan hukum, pemecatan pengurus dan/atau pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama. Kendala yang dialami pihak kepolisian dalam proses penegakan hukum terhadap agen P3MI ilegal sebagai pelaku TPPO diantaranya yaitu: adanya keterbatasan dalam pembuktian, adanya kolaborasi	
--	--	--	---	--

				antara agen P3MI ilegal dengan pihak asing, belum tersedianya database yang terintegrasi di satuan wilayah maupun antar mabes dengan kewilayahan, kurangnya kesadaran masyarakat terkait edukasi dari pihak kepolisian, dan tingkat kemiskinan yang tinggi. Upaya yang dapat dilakukan yaitu: perlindungan hukum terhadap saksi dan korban, kerjasama internasional antar aparat penegak hukum, pengembangan sistem database terpadu dan terintegrasi, penyediaan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, dan peningkatan jumlah lapangan pekerjaan.	
2	Bella Rhezi	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Orang Perseorangan (Studi Kasus Di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau)	2023	Penelitian ini membahas mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia oleh orang perseorangan di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris.	Penelitian ini hanya berfokus pada faktor dan upaya tindak pidana melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia oleh orang

				Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-sosiologis. Analisis data yang digunakan adalah data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian adalah, pertama, faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia oleh orang perseorangan di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor sosial. Kedua, upaya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia oleh orang perseorangan di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau dilakukan melalui upaya pre-emptif, preventif, dan represif	perseorangan di wilayah hukum Kepulauan Riau.
3	Nova Andriani	Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran Ditinjau Menurut Undang-	2019	Pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-perundangan mengenai tentang	Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum bagi

		Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Namun banyaknya Pekerja Migran Indonesia di luar negeri ternyata berbuntut pada banyaknya masalah-masalah yang dihadapi oleh Pekerja Migran. Dalam skripsi ini, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana perlindungan Pekerja Migran Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 serta bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan (library research), yang berupa pengumpulan data dan digali berlandaskan literature seperti, buku-buku, media cetak, media elektronik, media internet dan lain-lain, data-data tersebut didapatkan dari bahanbahan hukum berkaitan dengan	pekerja migran. Penelitian yang saya lakukan berfokus pada penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia secara non procedural.
--	--	--	--	--

				perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Hasil penelitian dan kesimpulan penelitian menunjukkan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia sejauh ini dapat dilihat dari bentuk peraturan perundangan yang dikeluarkan sebagai respon terhadap kebutuhan Pekerja Migran Indonesia. Indikator	
--	--	--	--	--	--

				atas kondisi perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia setidaknya dapat dilihat dari tiga aspek yaitu pra penempatan, penempatan, serta purna penempatan.	
4	Tri Kiki	Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Orang Perseorangan (Studi Kasus Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN. Sag)	2021	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia oleh orang perseorangan dan penerapan hukum pidana pada tindak pidana melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia oleh orang perseorangan (studi kasus putusan nomor:349/Pid.Sus/2020/PN Sag). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam	Penelitian ini berfokus pada tinjauan yuridis putusan pengadilan mengenai tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia oleh orang perseorangan. Sedangkan penelitian saya dilakukan secara empiris dengan melakukan wawancara dengan Polres Subang.

				penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus serta pendekatan studi kepustakaan, keseluruhan dari bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Adapun hasil penelitian ini, yaitu 1. Kualifikasi perbuatan orang perseorangan adalah perbuatan yang dilakukan oleh individu atau perseorangan yang tidak memiliki badan hukum sebagai pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri, 2. Penerapan hukum pidana pada putusan Nomor:349/Pid.Sus/2020/PN Sag Majelis hakim salah dalam memutuskan penerapan konstruksi hukum karena perbuatan terdakwa	
--	--	--	--	--	--

				tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan bentuk pembuktian persidangan masih kurang.	
5	Ihsan Habibi Siregar	Tinjauan Hukum Pidana Atas Perbuatan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Perseorangan (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 17/Pid.Sus/2019/PT.Ptk)	2021	Dasar legalitas penempatan PMI harus memenuhi syarat berusia minimal 18 tahun, memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohan, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan memiliki dokumen lengkap. Dokumen yang dimaksud sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, dan bagi perusahaan penempat pekerja harus memiliki SIP3MI, barulah dapat melakukan perjanjian kerja dengan calon PMI. Pertanggungjawaban pidana pelaku penempatan PMI yang dilakukan oleh perseorangan penerapannya sesuai Pasal 69 Jo Pasal 81 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017, bagi pelaku dapat dikenai sanksi penjara maksimal 10 tahun dan denda	Penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum putusan pengadilan mengenai tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia oleh orang perseorangan. Sedangkan penelitian saya dilakukan secara empiris dengan melakukan wawancara dengan Polres Subang.

				maksimal Rp 15.000.000.000. Analisis hukum Putusan Nomor: 17/PID.SUS/2019/PT.PTK walaupun putusan hakim telah tepat memberikan pidana kepada terdakwa, namun harusnya hukuman itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan pidana maksimal yang dapat dikenakan dan potensi kejahatan yang dapat terjadi dari perbuatan itu. Serta hakim harus lebih progresif untuk mengikutsertakan para saksi sebagai terdakwa yang ikut keluar negeri tanpa diperiksa pejabat imigrasi yang berwenang.	
--	--	--	--	--	--